

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**SATRIA INDRA KESUMA  
52081001016**


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2012**

345.0507

Sat

P  
2012

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**SATRIA INDRA KESUMA  
52081001016**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2012**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG

NAMA : SATRIA INDRA KESUMA

NIM : 52081001016


JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN  
NAMA BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Secara Subtansi telah disetujui dan  
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, Rabu 14 November 2012


Pembimbing Pembantu,



Artha Febriansyah, S.H., M.H

NIP. 19830509201012002

Pembimbing Utama,




RD. Muhammad Ikhsan, S.H, M.Hum

NIP. 196802211995121001



Dekan,



Prof. Amzuljan Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

NIP 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Satria Indra Kesuma  
Nomor Induk Mahasiswa : 52081001016  
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 2 Juli 1990  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian / Program Kekhususan : Hukum Pidana/ Studi Hukum dan Sistem  
Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, November 2012



Satria Indra Kesuma  
NIM : 52081001016

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi yang merupakan syarat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1). Dalam memenuhi persyaratan tersebut, penulis mendapat persetujuan untuk menulis skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan dan dapat menjadikan semua bantuan tersebut sebagai ibadah. Amiin Yaa Robbal `Alamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam penulisannya maupun dalam materinya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat lebih menyempurnakan karya-karyanya di kemudian hari. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

**Palembang, Oktober 2012**

**Penulis**

**SATRIA INDRA KESUMA**

## UCAPAN TERIMAKASIH

**Bismillahirohmanirohim**

**Assalammualaikum warahmatullahi Wabarakatuh**

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan karuniaNya yang telah di berikan skripsi tersebut dapat penulis kerjakan. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya
2. Kedua orang tua penulis, Ayahanda alm H.M Hatta S.H dan Ibunda HJ. Nyimas Fauziah Am.Keb.
3. Kepada kedua saudaraku Sambas Ade Kesuma, S.E., M.Si Ak, Didi Perdana Kesuma, S.H dan kepada ayuk ipar ku Risanty,S.E.,M.Si.Ak, Liesiana Puspa Sari, Am.Keb dan Keponakan-keponakan ku Salman Faiz Hidayah, Satar Faiz Hidayah, Abdullah Azzilani Zili Arsyika, Abdullah Abhari Falih Zikri, yang telah memberikan dukungan yang terbaik untuk keberhasilan skripsi tersebut
4. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak R.D Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Dosen Pembimbing Utama
8. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H, selaku ketua Bagian Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana
9. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik
10. Bapak Artha Febriansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu
11. Seluruh Dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat tanpa mengenal rasa lelah;
12. Staf dan Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
13. Keluarga yang terus mendukung dan mendoakan.
14. Tria Rabetha, yang selalu membantu dan selalu memberi semangat serta do'a selama saya kuliah dan menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada Teman-teman AKRAB, Ade (Rohma), Nanda (Widi), Raisha, Ojan, Didi, Agung, Imam, Sendra (Nang), Adit (Toples), Jaka Yudistira, Jakariansyah (Kures), Daniel (Kance), Benny, Odi', Clara (Cece-Encim), EkaJoul, Ekarin, Mareta (Cumi), Anggie, Ney, Evy (Jeng). Terima kasih sudah menjadi sahabat-sahabatku dari awal kuliah sampai dengan sekarang. Terima kasih juga buat motivasi, dukungan dan bantuan kalian selama perkuliahan ini.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Palembang, Oktober 2012

SATRIA INDRA KESUMA



*Motto :*

*“Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanya sekali. Ingat hanya Allah apapun dan dimanapun kita berada kepada Dialah tempat meminta dan memohon”*

*Skripsi ini Kupersembahkan Kepada:*

- Ayahanda dan Ibunda Tercinta*
- Saudara-saudara Ku Tersayang*
- Seluruh sahabat-sahabat Ku*
- Almamater Fakultas Hukum*

*Universitas Sriwijaya*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
MOTTO.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Manfaat Penulisan.....	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14

2. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	
a. Pengertian Umum Mengenai Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik.....	31
b. Pengertian Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.....	33
c. Pengertian Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik	
1. Pengertian atau terminologi.....	37

### BAB III PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik ditinjau dari Aspek Yuridis Menurut Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008	
1. Kasus dan Analisis.....	41
2. Keefektivitasan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan Penerapannya terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	46
B. Faktor-faktor yang Menghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	56

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA.....	70
---------------------	----

LAMPIRAN

## ABSTRAK

**Judul : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

**Nama : Satria Indra Kesuma**

**NIM : 52081001016**

Kemajuan teknologi dan industri yang merupakan hasil dari budaya manusia di samping membawa dampak positif, juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan, salah satunya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet. Sebagai contoh pencemaran nama baik melalui media internet adalah kasus yang dialami oleh Prita Mulyasari dengan RS Omni Internasional dan Muhammad Wahyu Muharam dengan Tri Basuki.

Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah. *Pertama*, Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau dari aspek yuridis menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)? *Kedua*, Apa saja faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, dan Pendekatan penelitian yang dipakai yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) maksudnya penelitian berdasarkan pada teori-teori yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposal umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

Perbedaan penjatuhan hukuman antara kasus Prita Mulyasari dan Wahyu Muharram, yaitu Prita yang mencemarkan nama baik Rumah Sakit Omni Internasional yang merupakan salah satu badan hukum yang akibat dari perbuatannya tersebut mengakibatkan potensi kerugian materiilnya dapat lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang terjadi akibat pencemaran nama baik terhadap perorangan yang dilakukan oleh Wahyu Muharram. Berdasarkan kedua kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dari tahun dibentuknya sampai sekarang belumlah efektif. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya terjadi kasus-kasus penyalahgunaan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat. Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain Hukum (Undang-undang), Penegak Hukum, Sarana, Masyarakat, Kebudayaan.

**Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Transaksi Elektronik, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**

# BAB 1

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang

Manusia yang tergabung dalam berbagai kelompok masyarakat pasti akan selalu mengalami perubahan baik itu perubahan yang bersifat memajukan maupun merusak peradaban manusia itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu disebabkan oleh faktor yang terletak pada masyarakat itu sendiri dan faktor yang terletak di luar masyarakat tersebut.<sup>1</sup>

Apabila diperhatikan lebih dalam, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan (dalam arti luas), yaitu:<sup>2</sup>

1. Pemikiran manusia. Akal budi yang diberikan Tuhan pada manusia akan selalu berkembang dari waktu ke waktu, kondisi ini mengakibatkan manusia untuk senantiasa mempergunakan pemikirannya dalam segala aspek kehidupannya.
2. Kebutuhan/ tuntutan manusia. Di satu sisi manusia selalu menginginkan agar kebutuhannya selalu terpenuhi, sementara dilain sisi manusia tidak pernah akan terpuaskan, kondisi ini menyebabkan manusia dengan berbagai usahanya berupaya agar kebutuhannya secara relatif dapat terpenuhi.
3. Cara hidup manusia. Perkembangan jaman selalu berdampak pada timbulnya berbagai perubahan dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya cara hidup.
4. Teknologi (kemampuan cipta sarana). Semakin maju kehidupan manusia semakin meningkat pula kemampuan manusia dalam melahirkan teknologi.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, Hlm. 275.

<sup>2</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW: Aspek hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 16-17

5. Komunikasi dan transportasi. Kemajuan sarana komunikasi dan transportasi berakibat pada mudahnya interaksi antara satu tempat dengan tempat lain, negara-negara tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, semuanya terhubung dalam suatu jaringan global.

Teknologi berasal dari bahasa Yunani *technologia* yang artinya pembahasan sistematis tentang seluruh seni dan kerajinan (*systematic treatment of the arts and crafts*). Perkataan tersebut mempunyai akar kata *techne* dan *logos* (perkataan atau pembicaraan). Akar kata *techne* pada zaman Yunani kuno berarti seni (*art*), kerajinan (*craft*).<sup>3</sup>

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dalam 60 (enam puluh) tahun terakhir ternyata lebih luas dan lebih cepat daripada perkembangan yang dicapai manusia. Teknologi pada satu sisi membawa kemajuan yang menjanjikan perbaikan umat manusia (pemanfaatannya sebagai tenaga, dan energi), tetapi di sisi lain memungkinkan pemanfaatannya dapat memusnahkan peradaban hampir 5 (lima) kali lipat.

Hampir semua negara meyakini bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu faktor yang penting dalam menopang pertumbuhan dan kemajuan negara.<sup>4</sup> Negara yang tidak memiliki dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan tertinggal dari peradaban. Di negara Indonesia pengembangan teknologi harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek yang dapat ditimbulkan akibat

---

<sup>3</sup> Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm. 11

<sup>4</sup> Juwono Sudarsono, "*Ilmu, Teknologi, dan Etika Berprofesi: Pandangan Sosial-Politik, Masyarakat: Jurnal Sosiologi*", FISIP UI-Gramedia, Jakarta, 1992, Hlm. 4

teknologi tersebut. Teknologi dan hasilnya sekarang tidak hanya dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia, tetapi sekaligus dapat menghancurkan kehidupan manusia.

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.<sup>5</sup> Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi telah berjalan sedemikian rupa, sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu.

Kemajuan teknologi dan industri yang merupakan hasil dari budaya manusia di samping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. J.E Sahetapy menyatakan dalam tulisannya, bahwa kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga ikut semakin maju. Kejahatan juga menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri.<sup>6</sup> Hal ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.

---

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Menimbang : point c

<sup>6</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, cet. 2, PT. Refika aditama, Bandung, 2010, Hlm. 21



Penggunaan teknologi *internet* juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat positif yang ada. *Internet* dapat menimbulkan kejahatan seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme. Melalui media *internet* beberapa jenis tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara *online* oleh individu maupun kelompok dengan resiko tertangkap yang sangat kecil dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara. Fenomena tindak pidana teknologi informasi merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional.

Pencemaran nama baik di dalam dunia maya yang terjadi sehingga penggunaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu penyelesaian masalah dianggap perlu didukung atau ditunjang dalam pelaksanaannya yaitu dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menurut, bahasa Indonesia, pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan yang menodai atau mengotori nama baik (seseorang). Sedangkan, menurut frase bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation* (fitnah), *slander*, *libel*. *Slander* adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan), sedangkan *libel* adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Wawan Tunggal Alam, *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*, wartapena, Jakarta, 2012, Hlm. 7

Menurut, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah “penghinaan” (Pasal 310 KUHP) yang pada umumnya didefinisikan: “suatu tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.”<sup>8</sup>

Tindak pidana pencemaran nama baik tidak mengenal batas wilayah serta waktu kejadian karena korban dan pelaku sering berada di negara yang berbeda. Tindak pidana tersebut dapat dilakukan hanya dari depan komputer yang memiliki akses *Internet* tanpa takut diketahui oleh orang lain/saksi mata, sehingga kejahatan ini termasuk dalam *Transnational Crime* (kejahatan antar negara yang pengungkapannya sering melibatkan penegak hukum lebih dari satu negara). Jadi, dapat disimpulkan bahwa kejahatan informasi teknologi/*Cybercrime* memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana umum baik dari segi pelaku, korban, modus operandi dan tempat kejadian perkara.

Kemajuan cara berpikir manusia dan perkembangan teknologi informasi yang memberikan dampak negatif tersebut, harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Secara internasional hukum yang terkait kejahatan teknologi informasi digunakan istilah hukum siber (*cyber law*). Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara.<sup>9</sup> Sehubungan dengan tindak pidana di dunia maya yang terus berkembang, pemerintah telah melakukan kebijakan dengan terbitnya Undang-

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hlm. 7

<sup>9</sup> Penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus di samping berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai undang-undang tindak pidana umum. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga merupakan pedoman hukum pertama yang mengatur khusus terhadap dunia maya (*cyber law*) di Indonesia.

Penerapan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 telah menimbulkan terjadinya konflik antara Prita Mulyasari dengan RS Omni Internasional melalui sarana dunia maya, yang dilatarbelakangi oleh miskomunikasi antara hak pasien dengan kewajiban dokter, mengakibatkan masalah itu masuk ke dunia hukum.

Seperti halnya dengan kisah Muhammad Wahyu Muharam di jember, Wahyu di seret di meja pengadilan karena telah dianggap melakukan tindakan pencemaran nama baik melalui media internet kepada Tri Basuki yang dalam putusan pengadilan negeri jember Wahyu dinyatakan bersalah dan divonis oleh hakim 3 (tiga) bulan penjara.

Substansi/materi yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ialah menyangkut masalah yurisdiksi, perlindungan hak pribadi, azas perdagangan secara *e-commerce*, azas persaingan usaha-usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen, azas-azas hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan hukum Internasional serta azas *Cybercrime*. Menurut Undang-undang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE) dimuat ketentuan-ketentuan mengenai larangan melakukan tindak pidana. Undang-undang tersebut menetapkan beberapa perbuatan yang dikriminalisasi sebagai tindak pidana komputer dengan sanksi-sanksinya. Menurut Bab VII Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tersebut menentukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang untuk dilakukan. Perbuatan-perbuatan tersebut ditentukan di dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37, Bab XI yang terdiri atas Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 menentukan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang dalam Bab VII ditentukan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang beserta masing-masing sanksi pidananya. Salah satu tindak pidana komputer yang diatur oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan sistem komputer yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (1).<sup>10</sup>

Rumusan pasal 27 ayat (3), yang berbunyi ;

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Rumusan pasal 45 ayat (1), yang berbunyi ;

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

---

<sup>10</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, Hlm. 225

Berdasarkan deskripsi diatas dalam kesempatan ini penulis mencoba mengangkat tema skripsi dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**”.

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan tentang kejahatan pencemaran nama baik yang akan uraikan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau dari aspek yuridis menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau dari aspek yuridis menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

#### **D. Manfaat Penulisan**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat penulisan skripsi ini yang berhubungan dengan kejahatan Pencemaran nama baik dalam bidang teknologi informasi ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ialah :

1. Secara Teoretis

Secara teoretis, penulisan skripsi ini diharapkan akan memperkaya khasanah ilmu hukum mengenai jenis tindak pidana pencemaran nama baik, dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi para akademis maupun perbandingan bagi penelitian lanjutan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencemaran nama baik yang merupakan salah satu jenis kejahatan dunia maya (*cybercrime*).

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penulisan skripsi ini, yaitu berkisar membahas kejahatan pencemaran nama baik merupakan kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dan hanya sebatas menjelaskan implementasi penegakan hukum dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta dapat juga dilihat pada Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengkajian peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka atau data sekunder yang ada.<sup>11</sup>

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan penelitian yang dipakai yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)<sup>12</sup> maksudnya penelitian berdasarkan pada teori-teori yang

---

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2005, Hlm. 241

<sup>12</sup> *Ibid.*, Hlm. 302

sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

#### **a. Bahan hukum Primer**

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) yang terdiri peraturan perundang-undangan<sup>13</sup>, antara lain :

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 47



### c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya<sup>14</sup>.

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, menginventirisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, dan menyeleksi ragam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Merupakan bentuk analisis bahan tergantung dengan jenis bahan tersebut, apakah secara kualitatif atau kuantitatif. Analisis kualitatif adalah analisis dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>15</sup>

## **6. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposal umum yang

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 13

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 127

kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 10

### DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, cet. 2, PT. Refika aditama, Bandung, 2010

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, cetakan kedua (edisi revisi), 2004

Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana Dibidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil , *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2007

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW: Aspek hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009

E.Y. Kater dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1992

Juwono Sudarsono, "*Ilmu, Teknologi, dan Etika Berprofesi: Pandangan Sosial-Politik, Masyarakat: Jurnal Sosiologi*", FISIP UI-Gramedia, Jakarta, 1992

Laden Marpaung, *Tindak pidana terhadap kehormatan, pengertian dan penerapannya*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, 2008

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, cet 3, Aksara Baru, Jakarta, 1983

Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik; Studi Kasus: Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, 2009

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983

Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982

Wawan Tunggal Alam, *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*, wartapena, Jakarta, 2012

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, Edisi Ketiga Cetakan Pertama, 2003

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Sumber Bahan Lainnya :

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Muhammad Eryzal Qarnein, "Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Menurut Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2010

Sumber Internet :

[www.wikimu.com](http://www.wikimu.com)

[www.slideshire.net](http://www.slideshire.net)

<http://repository.usu.ac.id/>

<http://www.tempo.co/read/>

<http://indonesiabuku.com/>

<http://www.lawangpost.com/>

<http://www.hukumonline.com/>

<http://hukum.kompasiana.com/>

<http://www.kapanlagi.com/>

<http://www.endonesia.com/>

<http://politikana.com/>

<http://www.idscribd.com/>

[http://forum.detikinet.com /](http://forum.detikinet.com/)

<http://sobatmuda.multiply.com/>